LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2005

NOMOR : 3 SERI D NOMOR: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif Daerah
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat Sekda;
e. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, yang dapat berbentuk Badan atau Kantor Daerah;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Operasional Badan dan Kantor Daerah yang terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya ;

(2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari;
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   b. Badan Pegawasan Daerah ;
   c. Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah;
   d. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
   e. Kantor Pertambangan dan Energi;
   f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
   g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
   h. Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Ekonomi dan Litbang;
   d. Bidang Fisik dan Prasarana;
   e. Bidang Sosial dan Budaya;
   f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Ekonomi dan Litbang , membawahi:
   a. Sub Bidang Ekonomi;
   b. Sub Bidang Litbang dan Pendataan;

(4) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
   a. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Publik;
   b. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Aparatur;

(5) Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
   a. Sub Bidang Keagamaan;
   b. Sub Bidang Sosial dan Budaya;

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT);

(7) Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 7

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah dibidang Pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Pengawasan dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan ;
b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan;

c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pembinaan urusan ketatausahaan Badan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
d. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah;
e. Bidang Perekonamian dan Pembangunan;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha , membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesatuan Bangsa;
b. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;

(4) Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahi :
a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan;
b. Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah;

(5) Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah;
b. Sub Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT);

(7) Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 12

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah dalam bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah;
(2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;
(3) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(4) Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Program dan Pelaporan;
   d. Bidang Koordinasi Penanaman Modal;
   e. Bidang Investasi dan Pengembangan;
   f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha , membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kelengkapan;
   b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;

(3) Bidang Program dan Pelaporan, membawahi:
   a. Sub Bidang Program dan Pendataan;
   b. Sub Bidang Laporan dan Evaluasi;

(4) Bidang Koordinasi Penanaman Modal, membawahi :
   a. Sub Bidang Kerjasama Investasi;
   b. Sub Bidang Pengawasan Investasi;

(5) Bidang Investasi dan Pengembangan, membawahi :
   a. Sub Bidang Ivestasi dan Pengelolaan;
   b. Sub Bidang Pengembangan Promosi dan Pemasaran

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(7) Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 17

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan

Pasal 24

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
d. Seksi Survey dan Pertambangan Umum;
e. Seksi Ketenagalistrikan dan Energi;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertambangan dan Energi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Lingkungan Hidup;
d. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
e. Seksi Pemadam Kebakaran;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
g. Kelompok Jabatan fungsional;

Pasal 22

(1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 34

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Qanun) dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan . koordinasi kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Qanun);

b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Operasional dan Penertiban;
d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
g. Kelompok Jabatan fungsional;

Pasal 37

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah dalam bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 39

Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Kesehatan dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan;
b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Penyusunan Program dan Rekam Medik;
   d. Seksi Pelayanan Medis;

c. Seksi Pelayanan Keperawatan;
f. Unit Instalasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesembilan
UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH (UPT)

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fugsi

Pasal 43

(1) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggug jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 44

Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) mempuyai fungsi:

a. Melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan dibidangnya;
b. Pelaksanaan Urusan Administrasi;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT), terdiri dari:
   a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT).
   b. Petugas Administrasi.
   c. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Pejabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

(3) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah , sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini:

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

(1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselon Badan-Badan Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Pasal 49

(1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b
(2) Kepala Kantor, Bepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a
3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; Lembaga Teknis Daerah (UPT) adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberentian

Pasal 50

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati.

(4) Tata cara usulan dan konsultasi pegangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketetuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Dengan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis; Lembaga Teknis Daerah (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Penetapan jenis dan jumlah Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

(1) Penjabaran Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya dan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Nagan Raya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue:
pada tanggal : 26 Januari 2005 M / 15 Dzulhijjah 1426 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Cap/dto

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Januari 2005 M / 17 Dzulhijjah 1426 H

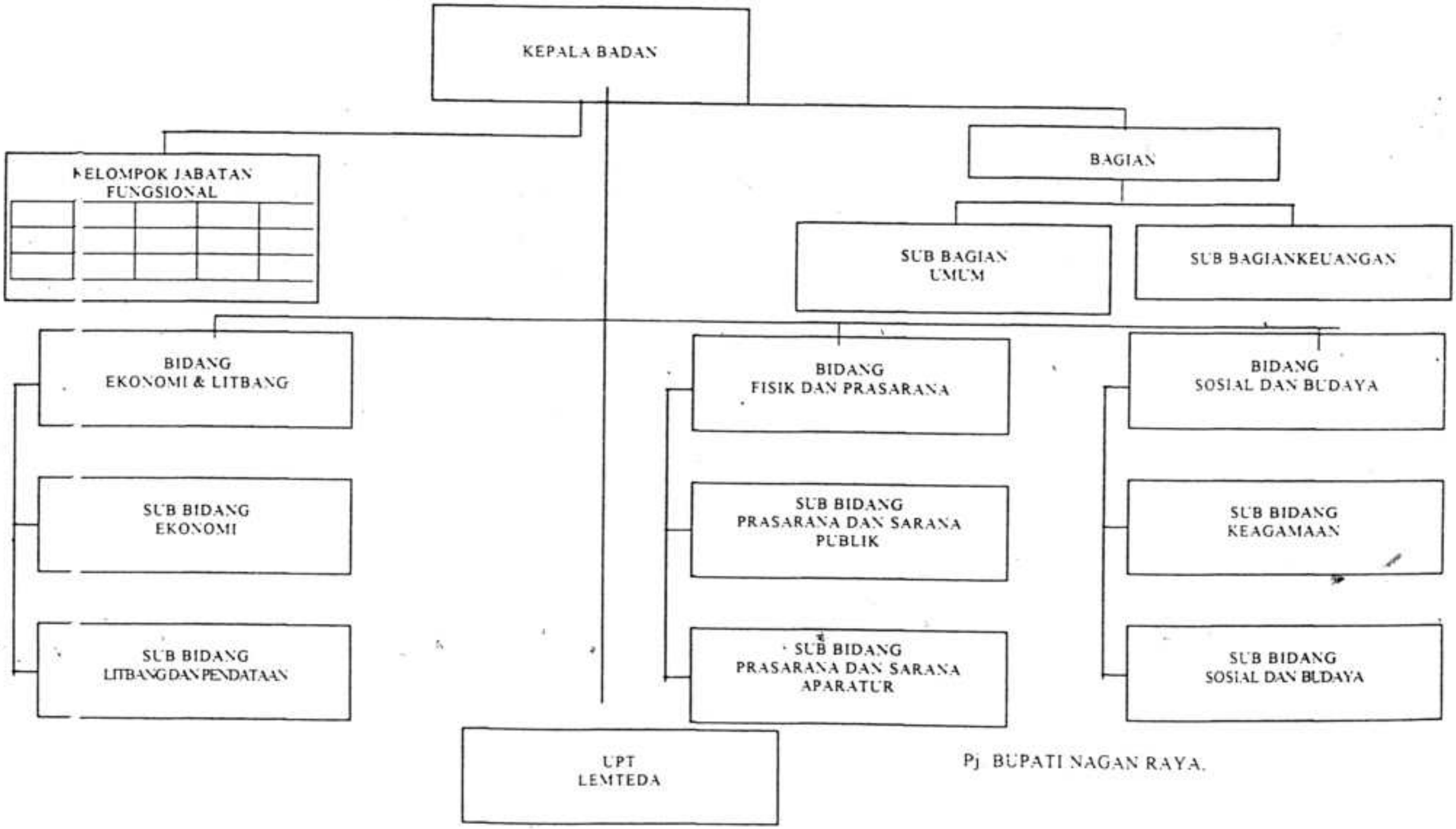
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
NAGAN RAYA,

Cap/dto

DRS.H. DERMAWAN, MM
NIP. 010 165 398

Lampiran I : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA .....

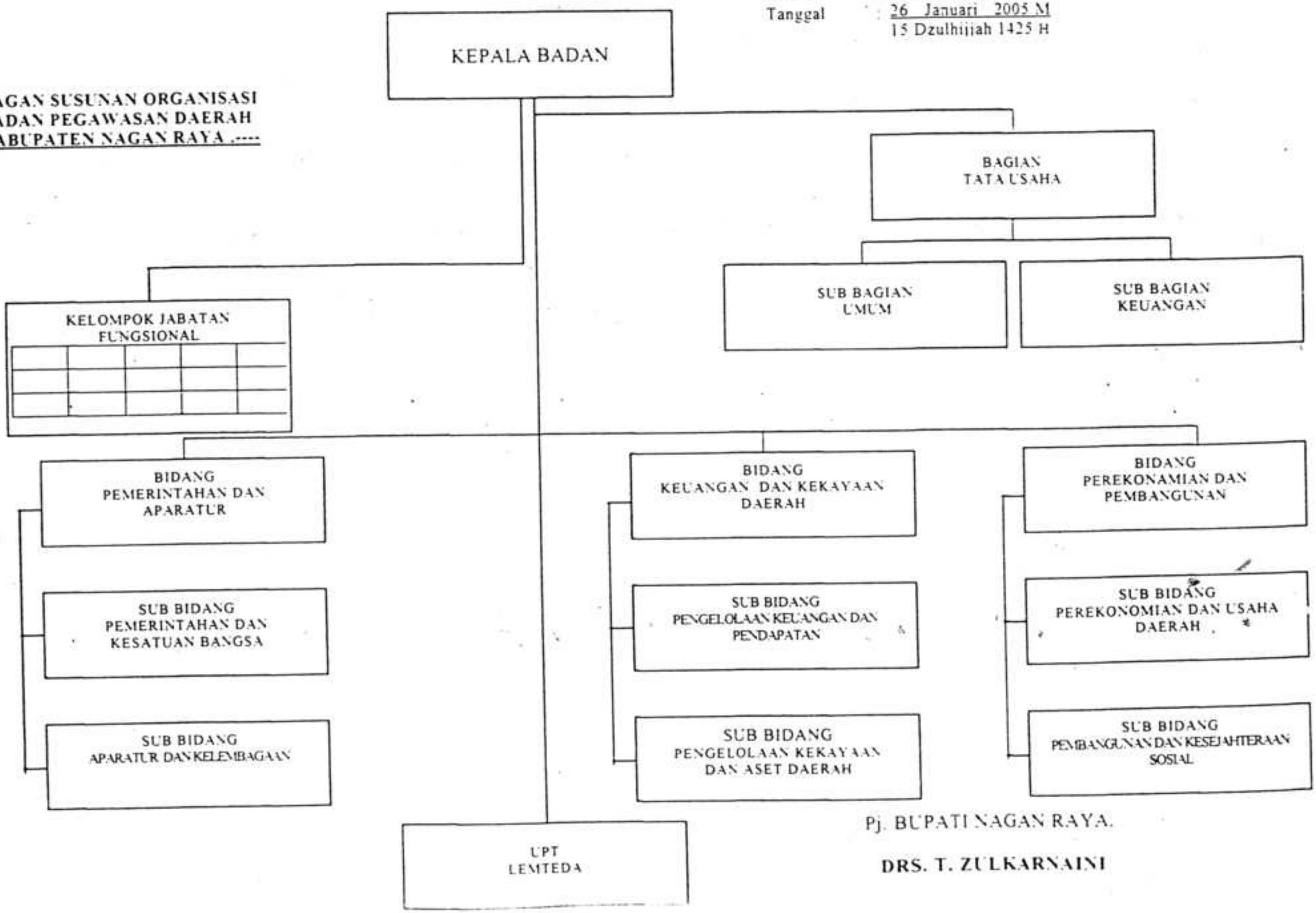


Pj BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran II : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEGAWASAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA .----

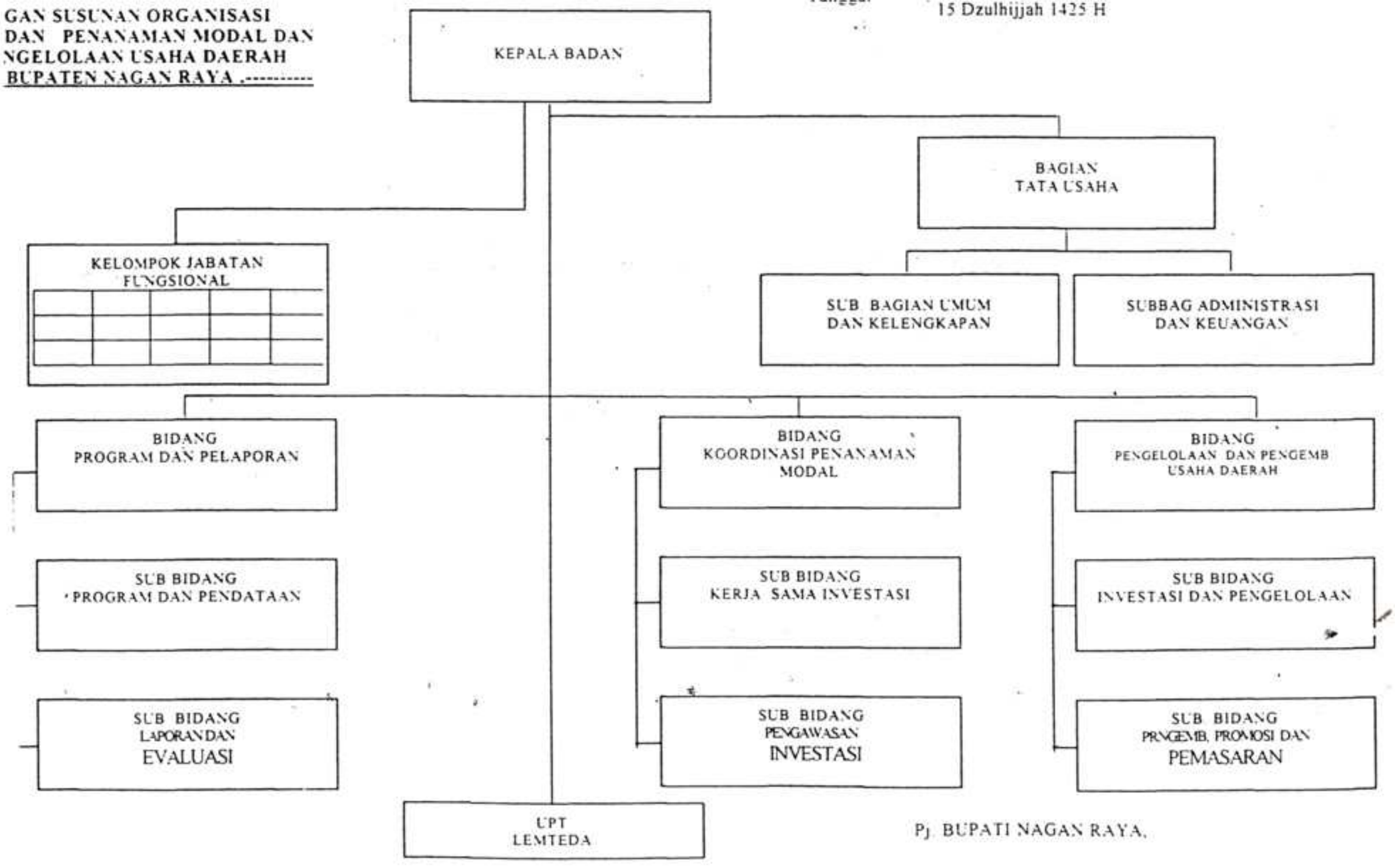


Pj. BUPATI NAGAN RAYA.

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran III : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

GAN SUSUNAN ORGANISASI DAN PENANAMAN MODAL DAN NGELOLAAN USAHA DAERAH BUPATEN NAGAN RAYA .----------

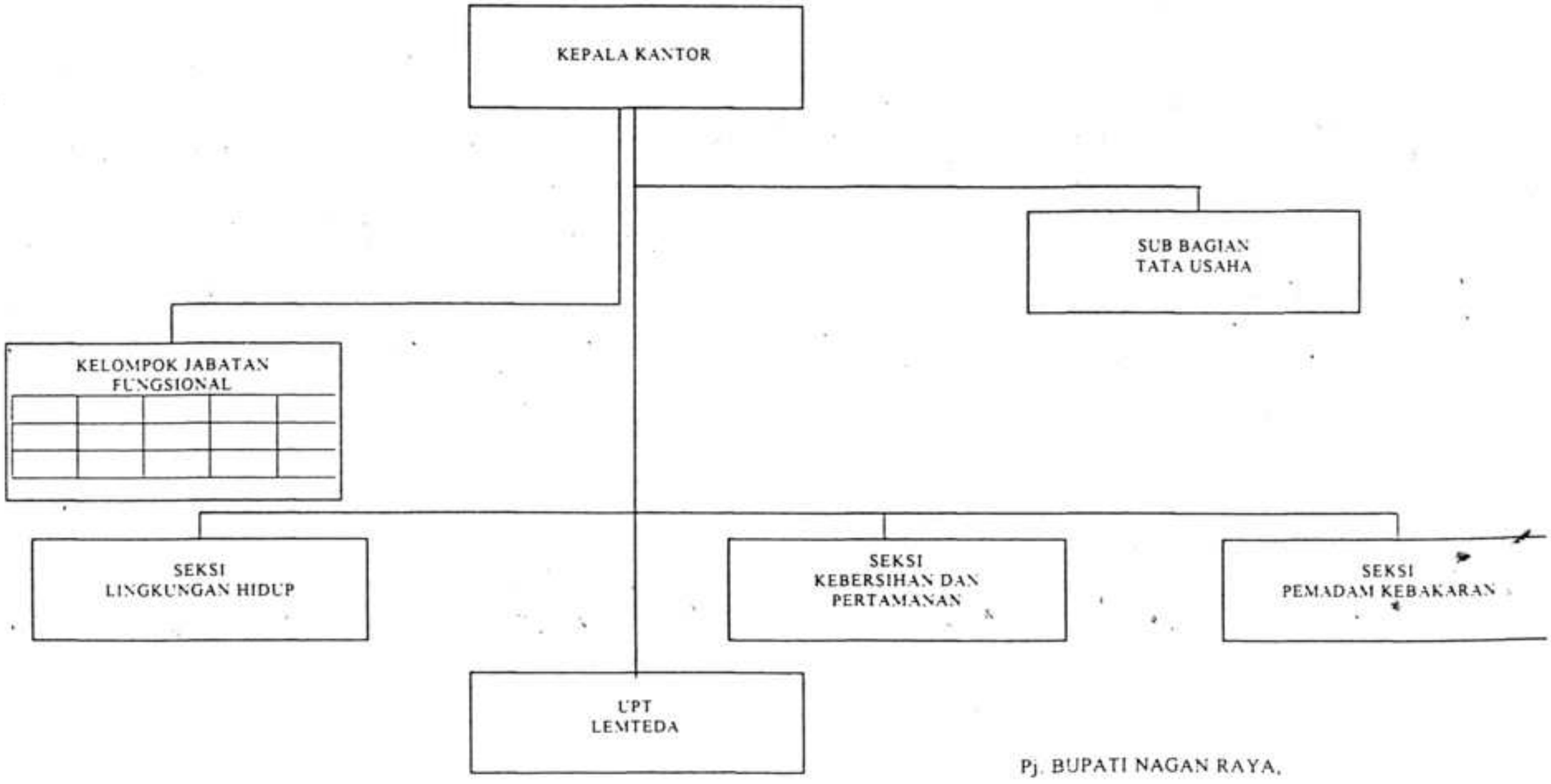


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran IV : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005.
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

\GAN SUSUNAN ORGANISASI
\NTOR LINGKUGAN HIDUP, KEBERSIHAN
\N PEMADAM KEBAKARAN
\BUPATEN NAGAN RAYA .....

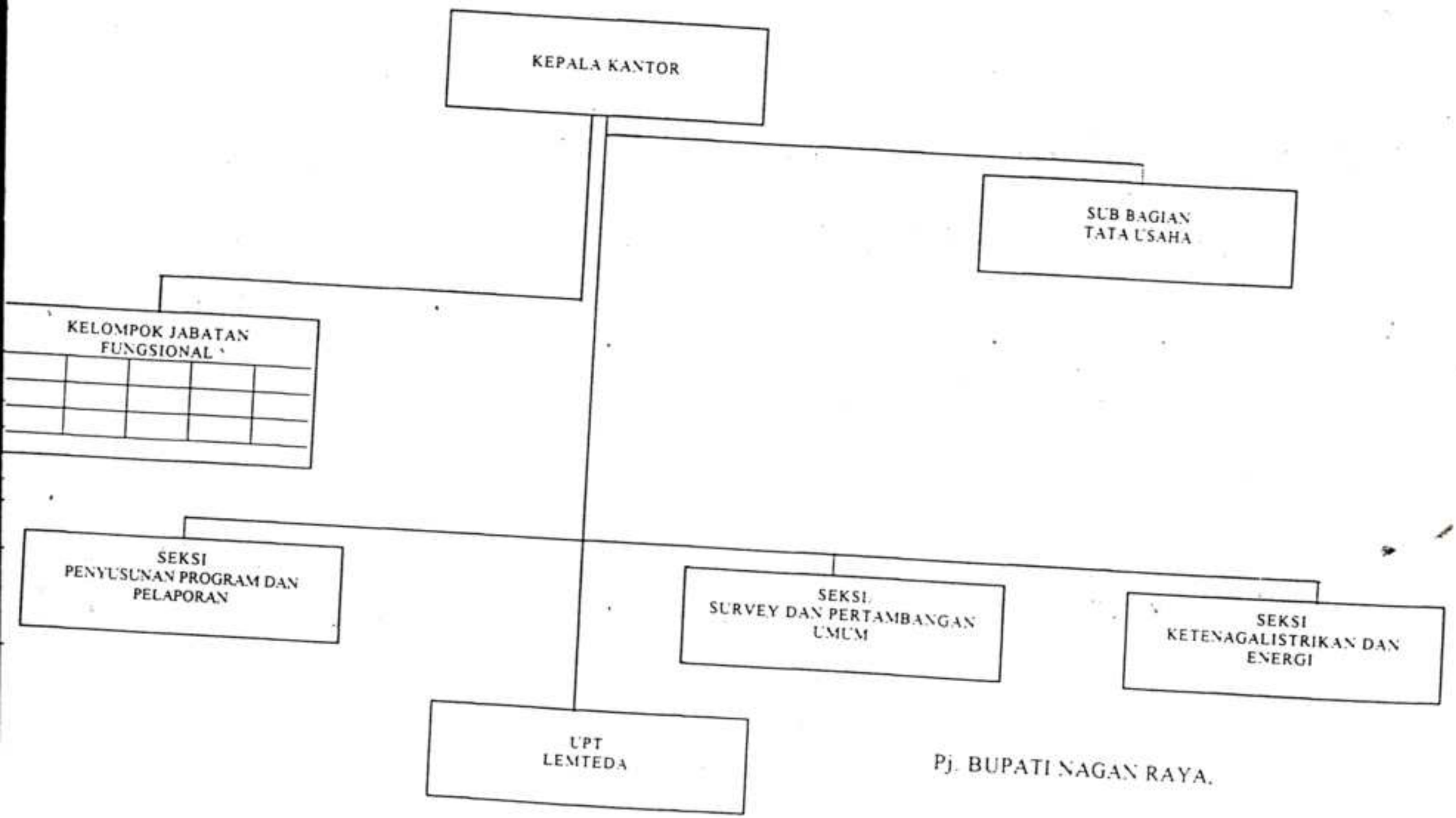


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran V : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

AGAN SUSUNAN ORGANISASI
ANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
ABUPATEN NAGAN RAYA



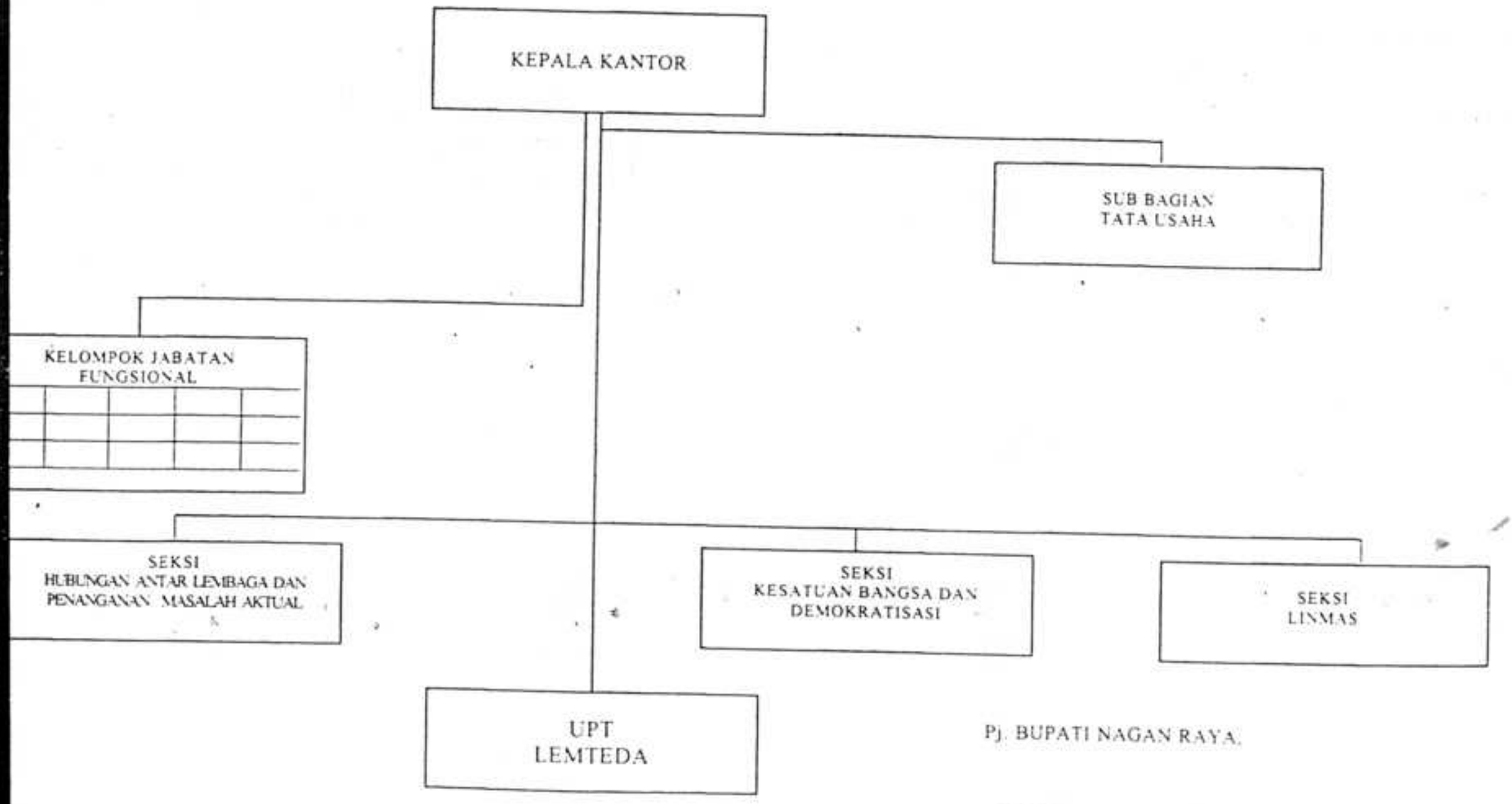
Pj. BUPATI NAGAN RAYA.

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran VI

Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 3 Tahun 2005
Tanggal 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

N SUSUNAN ORGANISASI
TOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PATEN NAGAN RAYA

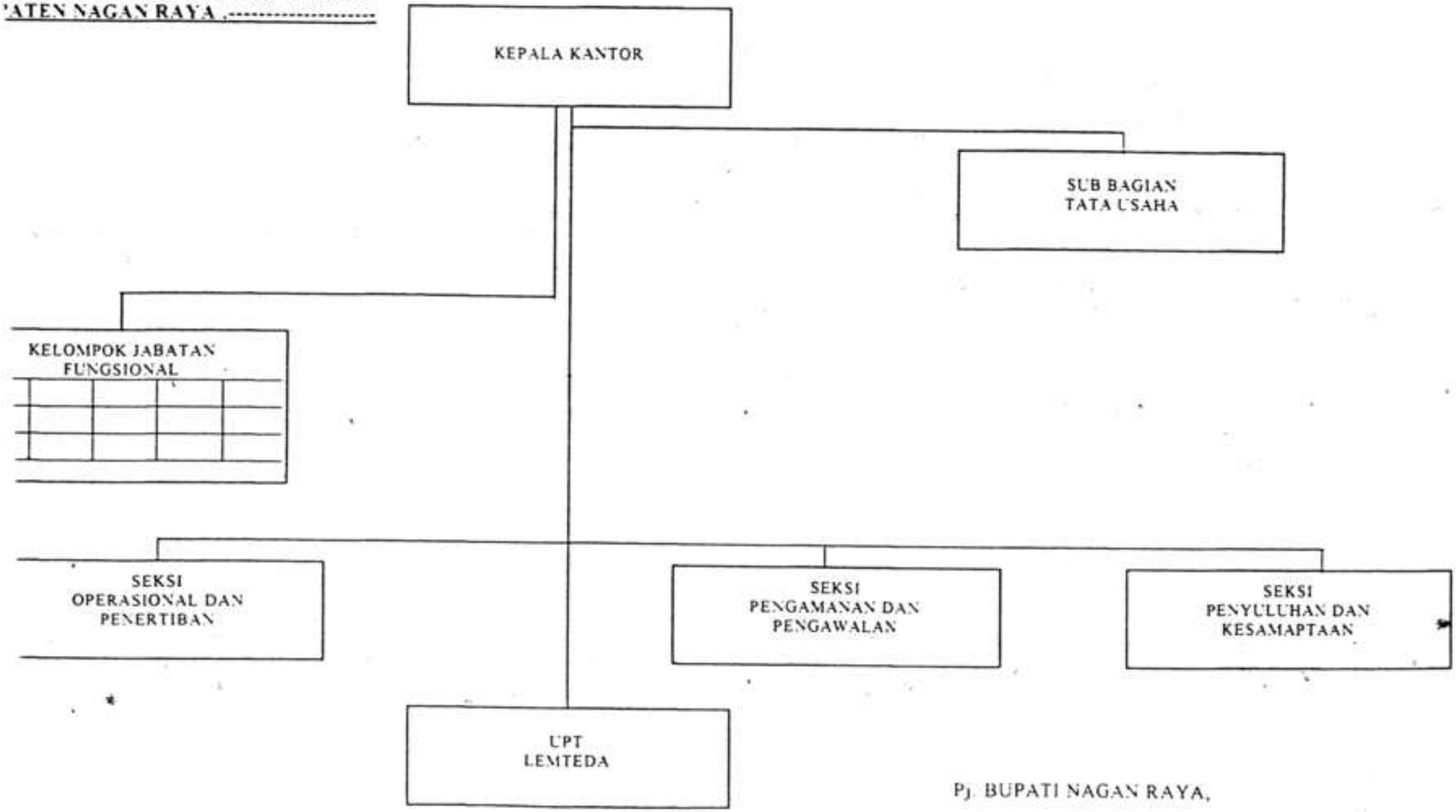


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran VII : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005.
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

SUSUNAN ORGANISASI
OR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
'ATEN NAGAN RAYA .....

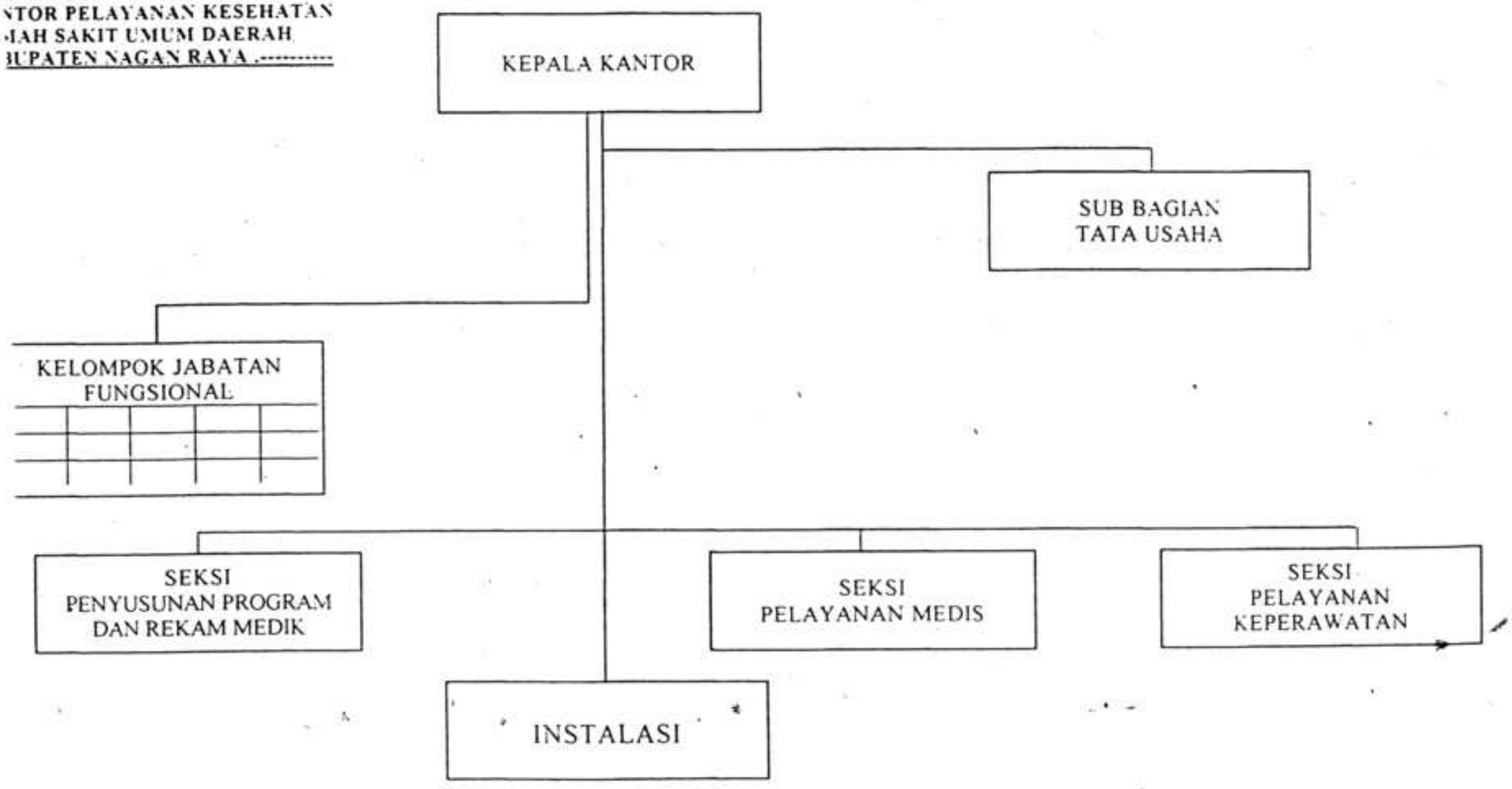


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran VIII : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2005.
Tanggal : 26 Januari 2005 M
15 Dzulhijjah 1425 H

;AN SUSUNAN ORGANISASI
NTOR PELAYANAN KESEHATAN
-IAH SAKIT UMUM DAERAH
BUPATEN NAGAN RAYA .----------



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI